



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/2 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN  
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka perlu dilakukan perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
  - b. bahwa dengan diterbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/378/800/I/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, dan surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 011/F-PKB/DPRD/I/2020 perihal Usulan Perubahan Nama Anggota Banmus FKB DPRD Kota Semarang, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 dipandang perlu untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 183);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);
24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.
- KEDUA : Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Susunan Pimpinan dan Anggota pada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Februari 2020

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,



MUALIM

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Walikota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Ketua KPU Kota Semarang;
6. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
7. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kota Semarang;
8. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
9. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
10. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
11. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
12. Inspektur Kota Semarang;
13. Para Kepala Badan, Dinas Kota Semarang;
14. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
15. Para Camat Kota Semarang;
16. Para Direktur BUMD Kota Semarang.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SEMARANG NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN ALAT  
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MASA  
JABATAN TAHUN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	KADARLUSMAN, S.E	Pimpinan DPRD	Ketua merangkap Anggota
2.	MUALIM, S.Pd. M.M	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	H. MUHAMMAD AFIF, Lc	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	WAHYOE WINARTO	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	TRIWIBOWO, SE.ATD.MT	Sekretaris	Sekretaris bukan Anggota
6.	H.M. RUKIYANTO A.B, S.H. M.A	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	FAJAR RINAWAN S, S.H	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
9.	JOKO SUSILO	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
10.	RAHMULYO ADIWIBOWO, S.H. M.H.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
11.	ADI SUBKHAN IFANA	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
12.	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	V. DJOKO RIYANTO, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	H. JOKO SANTOSO, S.E. M.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
15.	HERLAMBANG PRABOWO	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
16.	Ir. H. JOHAN RIFAI	Fraksi PKS	Anggota
17.	SUHARSONO, S.S. M.Si	Fraksi PKS	Anggota
18.	DANUR RISPRIYANTO	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	Hj. SWASTI ASWAGATI, S.Psi. M.Sos	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
20.	H. JUAN RAMA, S.AB	Fraksi PKB	Anggota
21.	H. SODRI, S.H	Fraksi PKB	Anggota
22.	DR. H. ANANG BUDI UTOMO, M.Pd	Fraksi Partai Golkar-Nasdem	Anggota
23.	H. BUDIHARTO, S.T. M.M	Fraksi Partai Golkar-Nasdem	Anggota
24.	Ir. WACHID NURMIYANTO	Fraksi PAN - PSI	Anggota
25.	MELLY PANGESTU	Fraksi PAN - PSI	Anggota

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,


  
MUALIM

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 172.1/2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SEMARANG NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT  
 KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MASA  
 JABATAN TAHUN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	KADARLUSMAN, S.E	Pimpinan DPRD	Ketua merangkap Anggota
2.	MUALIM, S.Pd. M.M	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	H. MUHAMMAD AFIF, Lc	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	WAHYOE WINARTO	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	TRIWIBOWO, SE.ATD.MT	Sekretaris	Sekretaris bukan Anggota
6.	GIYANTO, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	H. DIBYO SUTIMAN, S.H	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	NOVI SUKMAWATI A, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
9.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
10.	NUNGKI SUNDARI, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
11.	LELY PURWANDARI	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
12.	H. SUPRIYADI, S.Sos. M.A	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	Drs. ABDUL MAJID	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
15.	NUNUNG SRIYANTO, S.H. M.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
16.	ABDUL WAHAB, S.Ag. M.Pd.I	Fraksi PKS	Anggota
17.	JAUHAR AWALUDDIN	Fraksi PKS	Anggota
18.	H. WIWIN SUBIYONO, S.H	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
20.	GUMILANG F. S, S.T. M.M	Fraksi PKB	Anggota
21.	H. SODRI, SH	Fraksi PKB	Anggota
22.	WISNU PUDJONGGO, S.H	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota
23.	SURYANTO	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota
24.	B. NARENDRA KESWARA	Fraksi PAN – PSI	Anggota
25.	Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, S.E	Fraksi PAN – PSI	Anggota

WAKIL KETUA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA SEMARANG,


  
 MUALIM

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 172.1/2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SEMARANG NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT  
 KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MASA  
 JABATAN TAHUN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md	Fraksi PDI Perjuangan	Ketua
2.	Ir. WACHID NURMIYANTO	Fraksi PAN – PSI	Wakil Ketua
3.	TRIWIBOWO, SE.ATD.MT	Sekretaris	Sekretaris bukan Anggota
4.	DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
5.	FAJAR RINAWAN S, S.H	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
6.	R. YUWANTO	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	LELY PURWANDARI	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	H. JOKO SANTOSO, S.E. M.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
9.	HERMAWAN SULIS SUSNARKO, S.E	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
10.	SUHARSONO, S.S. M.Si	Fraksi PKS	Anggota
11.	M. SIFIN ALMUFTI, S.Ag	Fraksi PKS	Anggota
12.	DANUR RISPRIYANTO	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
13.	SUCIATI, SKM	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
14.	H.M. ROHAINI	Fraksi PKB	Anggota
15.	ERRY SADEWO, S.H	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota

WAKIL KETUA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA SEMARANG,



MUALIM